

Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an

Maryani¹, Sadiani², Syarifuddin³

IAIN Palangka Raya^{1,2,3}

Email: maryyani009@gmail.com, sadiani2015@gmail.com, syarif.adi@gmail.com

Abstract: Indonesia is a large and densely populated country, so the opportunities for human trafficking to occur are even greater. This crime has been going on since the time of ignorance. Women are considered weak and useless, so men enslave and satisfy their lust for women. However, with the entry of Islam, the degree of women began to rise, and there was no difference between men and women. The Qur'an also mentions a lot about the prohibition of this crime, although it is not explained clearly. Therefore, the author is interested in exploring how the Qur'an views the crime of trafficking in persons, both women and children, what is an Islamic perspective and what solutions are offered to minimize this crime. This research includes library research through texts or verses of the Qur'an related to the subject of human trafficking. The result of this research is that the term human trafficking is mentioned in several letters, namely in Surah An-Nur verse 33, and Yusuf in verses 19-20. Textually and contextually, talk about human trafficking is seen from various angles of the context, namely through recruitment, sale and exploitation, which in fact today tends to be sexual exploitation or prostitution. Islam highly upholds the humanity of every person, therefore Islam makes various efforts to abolish slavery, namely freeing slaves, giving punishment for various violations of law by freeing slaves, ordering employers to offer self-emancipation (*muktabah*) and fulfillment of promises/votives by freeing or free slaves.

Keywords: Human trafficking, Al-Qur'an

Abstrak : Indonesia merupakan negara yang luas dan padat penduduk, sehingga peluang terjadinya kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia) semakin besar. Kejahatan ini sudah berlangsung sejak zaman jahiliyah. Wanita dianggap lemah dan tidak berguna, sehingga para laki-laki memperbudak dan memuaskan nafsunya pada kaum perempuan. Namun, dengan masuknya Islam, derajat wanita mulai naik, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an juga banyak menyebutkan tentang larangan kejahatan ini, meski tidak dijelaskan secara jelas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami bagaimana al-Qur'an memandang kejahatan perdagangan orang, baik perempuan maupun anak-anak, bagaimana perspektif Islam dan solusi apa yang ditawarkan untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan melalui teks atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan subjek perdagangan manusia. Hasil penelitian ini adalah istilah perdagangan manusia disebutkan dalam beberapa surat, yaitu dalam surat an-Nur ayat 33, dan Yusuf dalam ayat 19-20. Secara tekstual dan kontekstual, pembicaraan tentang perdagangan manusia dilihat dari berbagai sudut konteksnya, yaitu melalui perekrutan, penjualan dan eksploitasi, yang notabene dewasa ini lebih cenderung pada eksploitasi seksual atau prostitusi. Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan setiap orang maka dari itu Islam melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan perbudakan, yaitu membebaskan budak, memberikan hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dengan membebaskan budak, memerintahkan majikan untuk memberikan penawaran emansipasi diri (*muktabah*) dan pemenuhan janji/*nazar* dengan membebaskan atau memerdekakan budak.

Kata kunci: Perdagangan manusia, Al-Qur'an

Copyright © 2022 Maryani, Sadiani, Syarifuddin

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



INTRODUCTION

Istilah perdagangan manusia atau *human trafficking* seperti yang biasa dikenal adalah kejahatan terbesar terhadap peradaban manusia. Hal ini terkait erat dengan Penyalahgunaan Hak Asasi Manusia (HAM) karena manusia dipandang sebagai komoditas yang dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi dengan mudah. Adanya perdagangan manusia dapat mempengaruhi dan merusak hak asasi manusia, yaitu hak atas kebebasan, untuk hidup bermartabat, sejahtera dan hak atas martabat untuk diri sendiri. (Suhardin, 2008, hlm. 473) Hal ini terus-menerus diperbincangkan karena menjadi kebutuhan dasar yang telah diberikan untuk manusia, bahkan hak ini telah ada sejak manusia tersebut dilahirkan, sehingga manusia haruslah dilindungi dan diberikan kebebasan sesuai dengan fitrahnya. (Rahmawati, 2017, hlm. 200)

Indonesia dikenal sebagai negara dengan wilayah yang luas dan penduduk yang cukup padat, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan perdagangan manusia cukup tinggi. Memang, adanya peluang untuk melakukan kejahatan tersebut memberikan peluang berkembangnya kejahatan tersebut. Sebagian besar korban kejahatan ini adalah perempuan dan anak-anak karena dianggap lemah dan mudah menjadi korban kejahatan. Dengan tingkat keamanan negara yang tidak terlalu parah, membuat pelakunya semakin sewenang-wenang dan tidak terkendali.

Transisi modern seperti saat ini memungkinkan orang untuk melakukan kejahatan perdagangan manusia. Seperti prostitusi online yang semakin marak dan hanya melibatkan beberapa anak di bawah umur. Hal ini patut mendapat perhatian, karena usia anak-anak seharusnya digunakan untuk belajar, bukan untuk memuaskan hasrat perbudakan laki-laki. (Humairo, 2018, hlm. 175) Fenomena terkait prostitusi atau perdagangan perempuan adalah perdagangan perempuan dan dipaksa bekerja di bawah tekanan. Di beberapa negara, perempuan juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang dikuras dan tidak dibayar sesuai janji dan standar minimal. Belum lagi sedikit yang akan disiksa jika salah, bahkan ada yang akan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial dan ini tentunya akan mendatangkan penghasilan yang sangat besar bagi para pelaku kejahatan tersebut. (Humairo, 2018, hlm. 176) Kejahatan ini terus berlangsung sejak zaman Jahiliyah. Sudah lama perempuan dianggap lemah dan tidak berguna, laki-laki memperbudak perempuan dan memuaskan nafsu laki-laki. Namun, setelah penyebaran Islam, derajat wanita mulai meningkat dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Islam sangat melarang perdagangan manusia atau *human trafficking* karena semua manusia sama di mata Tuhan. Al-Qur'an juga banyak menyebutkan tentang larangan kejahatan ini, meski tidak dijelaskan secara jelas. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis tertarik untuk mendalami pandangan al-Qur'an terhadap tindak pidana perdagangan manusia, baik perempuan maupun anak-anak, bagaimana pandangan Islam dan solusi apa yang ditawarkan untuk meminimalisir kejahatan tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan melalui teks atau ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan subjek perdagangan manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, karena bahan sumbernya terdapat dalam berbagai buku, tetapi tidak terstruktur secara sistematis mengenai kajian *trafficking*. Kajian ini membahas tentang makna yang tepat dari ayat tentang perdagangan manusia dari sudut pandang al-Qur'an dan bersifat analitis, artinya ayat tersebut dianalisis secara kritis dengan menggunakan pemahaman tekstual dan kontekstual (tafsir).

HASIL

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ditemukan beberapa ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai perdagangan manusia, yakni dalam QS. Annur (24): 33 (Basri, 2012, hlm. 91) dan Q.S. Yusuf (12): 19-20. Secara singkat, QS. Annur (24): 33 dapat disimpulkan, *pertama* adanya kewajiban melindungi yang lemah. Ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan karena pada saat itu (dalam konteks masyarakat Arab) mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah. *Kedua*, adanya kewajiban untuk membebaskan orang yang terjebak dalam kasus perbudakan. Beberapa mufasir memaknai kewajiban ini sebagai kewajiban umat Islam. Beberapa di antaranya memerlukan pelepasan dari tuan atau pemilik (*al-sayyid*). Dalam perbudakan kuno, pembebasan ini dicapai dengan membeli dan membebaskannya, seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap Bilal bin Rabbah. *Ketiga*, ada kewajiban melepaskan hak keuangan/hartanya, misalnya gaji pegawai harus dibayar. Dan *keempat*, dilarang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi. (2005, hlm. 354) Ayat ini sengaja diturunkan Allah untuk menghentikan "perdagangan wanita" yang pada saat itu digembleng oleh masyarakat Arab, tokoh utama Munafiq, Abdullah bin Ubay bin Salul. (Basri, 2012, hlm. 92) Selain itu, al-Qur'an dalam Q.S. Yusuf (12): 19-20 juga menjelaskan lebih detail tentang perdagangan manusia. Semua ayat ini secara implisit menunjukkan adanya perdagangan manusia dan upaya pemberantasannya. (Muawanah, 2007, hlm. 100)

Berdasarkan tafsir surat An-Nur ayat 33 dan Yusuf ayat 20, baik secara tekstual maupun kontekstual, secara tidak langsung kita berbicara tentang perdagangan manusia. Modus operandi perdagangan manusia adalah perekrutan, penjualan dan eksploitasi, eksploitasi sebenarnya lebih rentan pada eksploitasi seksual atau prostitusi, dan Surat an-Nur ayat 33 menyatakan larangan segala bentuk eksploitasi, terutama seksual. Dalam perdagangan manusia, korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan ayat tersebut juga menggunakan lafadz yang berarti perempuan (budak). (Wara, 2016, hlm. 97)

Dalam QS Yusuf ayat 19-20 berbicara tentang menjual seseorang, yaitu Yusuf, dan menjadikannya hamba, maka secara tidak langsung hal ini tersirat dalam bentuk eksploitasi. Dalam tafsirnya, Zamakhshari mengklaim bahwa Yusuf dijual sebagai pelayan kepada seorang penguasa Mesir bernama Qitfir atau Atfir. Menjualnya dan menjadikannya pembantu, itu bagian dari unsur perdagangan manusia, sangat jelas bahwa ayat 19-20 surat Yusuf juga berbicara tentang

perdagangan manusia dan korbannya adalah Yusuf yang saat itu belum remaja (anak-anak). (Wara, 2016, hlm. 97)

Maka dalam hal ini, Nabi menempuh tiga langkah sebagai tawaran solusi kasus tersebut: *Pertama*, perekrutan budak baru harus dibatasi; *kedua*, buka pintu selebar mungkin untuk membebaskan para budak; *ketiga*, mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap budak yang ada sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits. (Sumbulah, 2010)

Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan setiap orang, oleh karena itu Islam memiliki beberapa solusi atas permasalahan dalam upayanya untuk menghapuskan perbudakan, antara lain sebagai berikut:

1. Membebaskan budak dapat menyebabkan yang bersalah menerima pahala dari Tuhan;
2. Menjatuhkan hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dengan membebaskan budak, seperti sumpah palsu, pembunuhan, dan dzihar;
3. Memerintahkan majikan untuk memberikan kesempatan emansipasi diri (mukatabah) bagi budak, oleh karena itu budak berhak menerima zakat jika berusaha emansipasi dan secara finansial bergantung pada tuannya;
4. Penuhi janji dengan membebaskan budak. (Basri, 2012, hlm. 94)

PEMBAHASAN

Sekilas tentang *Trafficking*

Definisi istilah *trafficking* sebagaimana yang dihasilkan pada saat sidang umum PBB tahun 1994 diartikan sebagai “Pemindahan orang secara ilegal dengan melewati batas nasional dan/atau internasional secara gelap serta melanggar hukum, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak-anak untuk masuk dalam penindasan, eksploitasi seksual, ekonomi dan juga kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia, seperti bekerja untuk tugas rumah tangga secara paksa, pernikahan palsu, pekerja ilegal dan adopsi palsu guna terwujudnya kepentingan perekrutan, perdagangan manusia dan kejahatan lainnya”. (2011, hlm. 9)

Mengenai perdagangan orang, yang diatur dalam ketentuan umum Bab I, Pasal 1 UU RI No. 21 Tahun 2007, penghapusan tindak pidana perdagangan orang diartikan sebagai perbuatan memindahkan, merekrut, mengirim, menampung, atau menerima seseorang yang diartikan dengan ancaman, baik dengan ancaman kekerasan, penculikan atau sejenisnya, untuk memaksa orang lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud atau tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi orang secara tidak langsung. (*Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2007, hlm. 3)

Sebelum disahkannya undang-undang tindak pidana, definisi tindak pidana *trafficking* atau perdagangan manusia yang acapkali dipakai merupakan pengertian menurut protokol PBB. Adapun definisi *trafficking* berdasarkan protokol PBB ialah:

1. Memindahkan, merekrut, menjual, mentransmisikan, menyembunyikan, atau bahkan menahan orang dengan ancaman kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi untuk pelacuran atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, perbudakan, atau pengambilan organ.
2. Persetujuan korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi; dalam poin (1).
3. Mengambil, mengirim, merekrut, memindahkan atau menerima anak untuk dieksploitasi dianggap sebagai perdagangan manusia, meskipun kegiatan tersebut tidak melibatkan cara-cara di atas dalam poin (1).
4. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. (Rosenberg, 2003, hlm. 14)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perdagangan manusia/*human trafficking* apabila memenuhi adanya tiga unsur yakni proses, cara dan tujuan. Prosesnya melibatkan pemindahan, pengiriman, perekrutan, penampungan, dan penjualan manusia itu sendiri, dengan cara apa pun melalui tindakan kekerasan, penipuan, pemaksaan, penculikan dan pembohongan. Ujungnya tidak lain adalah eksploitasi, baik eksploitasi seksual ataupun bentuk eksploitasi lainnya seperti perbudakan dan perbudakan melalui upah yang tidak setara.

Dalam KUHP juga disebutkan secara jelas yang dapat dikaitkan dengan pola-pola *trafficking* adalah: (2007, hlm. 118)

1. Eksploitasi seksual
2. Perbudakan
3. Eksploitasi tenaga kerja
4. Pekerja anak
5. Penyekapan/penahanan ilegal
6. Pengambilan organ tubuh secara paksa.

Penyebab Terjadinya *Trafficking*

Penyebab terjadinya *trafficking* terdiri dari berbagai aspek yang berbeda-beda, diantaranya ialah:

1. Saat mencari pekerjaan, minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya perdagangan manusia dan cara apa yang dapat digunakan untuk merayu atau menipu korban.
2. Adanya faktor ekonomi yang memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan dimanapun dan di pekerjaan apapun tanpa memahami resiko dari pekerjaan tersebut.
3. Adanya budaya dan sosial budaya yang memposisikan perempuan dan anak-anak sebagai rentan dalam kehidupan sosial dan perkawinan pada umumnya, seperti pernikahan dini, di bawah tekanan laki-laki dan orang tua, yang secara tidak langsung memicu *trafficking* itu sendiri.

4. Kelahiran anak atau penduduk yang tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik, secara tidak langsung memungkinkan terjadinya pemalsuan data.
5. Lembaga penegak hukum dan pihak terkait gagal menindaklanjuti dan menangani dugaan perdagangan manusia. (2009)

Dampak Trafficking

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang dianggap sangat sulit dikendalikan. Ini memiliki berbagai efek, seperti:

1. Pelabelan terhadap kejahatan yang terorganisir
2. Dapat merusak potensi sumber daya manusia itu sendiri, khususnya untuk anak-anak dan perempuan
3. Rusaknya kesehatan di lingkungan masyarakat
4. Hancurnya wibawa pemerintahan
5. Dalam pemberantasan kejahatan ini memerlukan biaya ekonomi yang sangat besar (2011, hlm. 30)

Trafficking Perspektif al-Qur'an

Ayat-ayat tentang Trafficking beserta penjelasannya

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ditemukan ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai perdagangan manusia dalam QS. Annur (24): 33. (Basri, 2012, hlm. 91) Adapun penjabaran ayat-ayat tersebut diuraikan sebagai berikut:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا مِنْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا
لِنَبْتَلُوهُمْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan mereka yang tidak bisa kawin harus menjaga kesucian mereka sampai Tuhan memberi mereka kesempatan dengan rahmat-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, maka kamu harus melakukan perjanjian dengan mereka ketika kamu tahu ada kebaikan pada mereka dan berikan kepada mereka sebagian dari kekayaan Allah yang telah Dia berikan kepada mereka. Dan jangan paksa budakmu ke dalam pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Singkatnya, ayat tersebut di atas dapat disimpulkan, pertama kewajiban melindungi yang lemah. Ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan karena pada saat itu (dalam konteks masyarakat Arab) mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah. *Kedua*, kewajiban untuk membebaskan orang yang terjebak dalam kasus perbudakan. Beberapa mufasir memaknai kewajiban ini sebagai kewajiban umat Islam. Beberapa di antaranya memerlukan pelepasan dari tuan atau pemilik

(*al-sayyid*). Dalam perbudakan kuno, pembebasan ini dicapai dengan membeli dan membebaskannya, seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap Bilal bin Rabbah.

Ketiga, ada kewajiban melepaskan hak keuangan/hartanya, misalnya gaji pegawai harus dibayar. Dan *keempat*, dilarang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.(2005, hlm. 354) Ayat ini sengaja diturunkan Allah untuk menghentikan “perdagangan wanita” yang pada saat itu digembleng oleh masyarakat Arab, tokoh utama Munafiq, Abdullah bin Ubay bin Salul.(Basri, 2012, hlm. 92)

Berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat di atas, dapat dipahami bahwa perdagangan manusia pada dasarnya telah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Bahkan ketika ayat ini muncul, perbudakan telah menjadi tradisi yang praktiknya telah mendarah daging di berbagai masyarakat dunia, termasuk masyarakat Arab, selama berabad-abad. Tidak hanya di Arab, tetapi juga di negara-negara lain seperti Romawi, Yunani, Inggris, Prancis, dan Amerika.(Shihab, 2002, hlm. 340) Menurut Roberts, semua motif perbudakan yang dipraktikkan di Arab sudah ada sebelum kedatangan Islam, dan Islam menolak hukum kuno tentang perbudakan yang lazim di budaya lain.(Mulia, 2005, hlm. 205)

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam sejarah Islam klasik perdagangan manusia muncul setelah masa *khulafaur rasyidin* dan praktiknya dikenal dengan *Bai al-Bigha* yang secara harfiah berarti jual beli pelacur. Fuqaha sering menggunakan istilah ini untuk merujuk pada eksploitasi pelacuran atau komersialisasi perempuan, yang akhir-akhir ini menjadi masalah global dengan istilah baru, perdagangan perempuan atau *trafficking in women*.

Selain itu, Nabi SAW. juga menegaskan bahwa terdapat sumber penghasilan yang dilarang penggunaannya yaitu uang hasil prostitusi dan uang hasil perdukunan. Uang prostitusi yang dimaksud di sini adalah penghasilan dari pekerjaan seseorang (laki-laki dan perempuan) sebagai pekerja seks. Apalagi jika seseorang tersebut ditipu atau dipaksa bekerja.(Basri, 2012, hlm. 92) Padahal Allah SWT. telah melarang eksploitasi perempuan atau orang, sekalipun statusnya budak, apalagi bagi yang merdeka, tentu jauh lebih berat. Disebutkan dalam kaidah fikih:

الحر لا يدخل تحت اليد

Artinya: ” Orang bebas (merdeka) tidak dikendalikan (dibawah kekuasaan) oleh siapa pun”.

Secara tidak langsung Nabi SAW. mengutuk keras tindakan kriminal seperti perdagangan manusia. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW. dikatakan: “Ada tiga orang yang akan menjadi musuhku di akhirat. Mereka yang bersumpah setia kepadaku, tetapi mereka melanggarnya; mereka yang berdagang dan menjual orang bebas (merdeka) kemudian akan memakan hasilnya; dan mereka yang bekerja akan mendapat manfaat darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang seharusnya. (H.R. Imam Muslim)”.

Sebagaimana disebutkan di atas, diatur dalam ajaran Islam dalam kaitannya dengan dasar-dasar kemanusiaan, dan misinya adalah membebaskan dan menghapuskan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia terhadap manusia dan segala bentuk diskriminasi terhadap orang atas dasar apapun. Menurut Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid (keesaan Tuhan). (Basri, 2012, hlm. 92) Islam datang membawa konsep tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, baik dari sesama manusia, dari egonya sendiri maupun dari tuhan-tuhan buatan manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Orang dilarang mengeksploitasi dan memaksa budak mereka sendiri, terutama terhadap orang bebas (merdeka). Dapatkah manusia memakan daging manusia lainnya? Hewan pun menolak untuk melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan menempatkan sejumlah orang yang berperilaku sedemikian tercela dalam posisi yang lebih tercela daripada binatang.

Selain itu, al-Qur'an dalam Q.S. Yusuf (12): 19-20 juga menjelaskan lebih detail tentang perdagangan manusia. Semua ayat ini secara implisit menunjukkan adanya perdagangan manusia dan upaya pemberantasannya. (Muawanah, 2007, hlm. 100)

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ يَبِئْسَ رِيْ هَذَا
عُلْمٌ ۖ وَأَسْرُوْهُ بِضَاعَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ
وَشَرُوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَّعْدُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الرَّاٰهِدِيْنَ

Artinya: "Kemudian sekelompok musafir datang dan mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air, jadi dia meletakkan ember dan berkata: "Oh, kabar baik, masih muda!" kemudian mereka menyembunyikannya (Yusuf) sebagai komoditas dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah yaitu hanya beberapa dirham dan mereka merasa hatinya tidak tertarik kepada Yusuf."

Kata (و) *wa*/dan pada ayat di atas menunjukkan awal mula penyebutan perdagangan manusia. Pada saat itu, tidak dapat dibayangkan bagaimana perasaannya dan apa yang terjadi pada Yusuf saat di dalam sumur. (Shihab, 2002, hlm. 414) Akhirnya setelah beberapa lama datang rombongan musafir yang anggotanya tidak sedikit dan berhenti untuk beristirahat dan mengambil persediaan air pokoknya, kemudian mereka menyuruh salah satu rombongannya untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ketika dia sampai di mulut sumur, dia menurunkan embernnya tetapi terkejut melihat seseorang yang sangat elok dengan wajah polos tergantung di tali embernnya. Senang menemukan anak-anak yang bisa dijual atau diperbudak, seperti kebiasaan saat itu, dia berkata kepada teman-temannya: "Oh, kabar baik! Ini adalah pemuda yang saya temukan tergantung di tali saya." Mereka kemudian bersepakat untuk menyembunyikannya dengan menjadikan anak itu sebagai benda temuan. Mereka tidak akan membayar apapun, jika mereka menjual anak itu, tetapi Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Shihab, 2002, hlm. 415)

Kata *ya busyra* terdiri dari *ya'* digunakan untuk memanggil dan *busyra* berarti kegembiraan dan huruf *ya'* menunjukkan kepada kepemilikan si pembicara. Kata *Busyra* di sini berarti ungkapan kegembiraan yang meluap-luap, seolah-olah yang bersangkutan sudah lama menunggu *Busyra* datang, itu adalah kegembiraan. Setelah menemukan anak itu, dia meneriakkan kegembiraan yang telah lama ditunggu-tunggu dan berkata: "*Oh, dengan senang hati, ini waktu kedatanganmu, yang sudah lama aku tunggu-tunggu.*"(Shihab, 2002, hlm. 415) Menurut Ar-Razi, ada dua pendapat mengenai kalimat *Busyra, pertama*, perbedaan lafalnya hanya seperti membaca 'Asim, Hamzah dan Kisa'i (بشرى) tanpa Alif dan disukunkan *ya'*nya. *Kedua*, ungkapan tersebut merupakan ungkapan kebahagiaan dan kekaguman atas apa yang dilihatnya.(al-Razi, 1981, hlm. 108)

Kata (غلام) *ghulam* berarti anak laki-laki berusia antara 10 sampai 20 tahun. Yusuf saat itu diperkirakan berusia 17 tahun. Namun, hal ini masih belum memiliki acuan yang jelas. Dilihat dari kejadian ketika kakak-kakaknya memintanya untuk menjaga pakaiannya agar tidak ikut bertanding, tampaknya masuk akal untuk menduga bahwa dia masih di bawah umur saat itu. Adapun Sayyid Quthub memperkirakan usia Nabi Yusuf ketika kafilah membawanya mungkin berusia 14 tahun. Ini adalah usia anak yang disebut *ghulam/remaja* (masa peralihan atau pubertas).(Hamdi & Ulumiddin, 2020, hlm. 201) Setelah umur tersebut seseorang disebut (فتى) *fata/muda*, kemudian (رجل) *rajul/laki-laki*. Seorang anak berusia sekitar 14 tahun memang pantas dikhawatirkan Nabi Ya'qub dimakan serigala.(Shihab, 2002, hlm. 415)

Kemudian Firman Allah Swt. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah, artinya para penemu Yusuf di sepanjang jalan mengira mereka tidak akan melihat apa yang istimewa dari diri Yusuf. Ketika mereka tiba di Mesir, mereka memasarkannya dan seorang pembeli ditemukan. Akhirnya setelah nego, mereka menjualnya dengan harga murah, yaitu beberapa dirham hitungan jari, itu sangat murah, dan mereka bukanlah orang-orang yang hatinya tertarik kepada Yusuf. Mereka menjualnya dengan harga murah, entah karena takut orang tua atau tuannya akan mencari dan menemukan mereka, atau karena pembeli memang tidak tertarik sehingga mendapatkan harga jual yang lebih rendah dari yang ditawarkan.(Shihab, 2002, hlm. 416)

Berdasarkan tafsir surat An-Nur ayat 33 dan Yusuf ayat 20, baik secara tekstual maupun kontekstual, secara tidak langsung kita berbicara tentang perdagangan manusia. Modus operandi perdagangan manusia adalah perekrutan, penjualan dan eksploitasi, eksploitasi sebenarnya lebih rentan pada eksploitasi seksual atau prostitusi, dan Surat an-Nur ayat 33 menyatakan larangan segala bentuk eksploitasi, terutama seksual. Dalam perdagangan manusia, korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak, dan ayat tersebut juga menggunakan lafadz yang berarti perempuan (budak).(Wara, 2016, hlm. 97)

Dalam QS Yusuf ayat 19-20 berbicara tentang menjual seseorang, yaitu Yusuf, dan menjadikannya hamba, maka secara tidak langsung hal ini tersirat dalam bentuk eksploitasi. Dalam tafsirnya, Zamakhshari mengklaim bahwa Yusuf dijual sebagai pelayan kepada seorang penguasa Mesir bernama Qitfir atau Atfir. Menjualnya dan menjadikannya pembantu, itu bagian dari unsur perdagangan

manusia, sangat jelas bahwa ayat 19-20 surat Yusuf juga berbicara tentang perdagangan manusia dan korbannya adalah Yusuf yang saat itu belum remaja (anak-anak). (Wara, 2016, hlm. 97)

Peran Islam dalam Pemberantasan *Trafficking*

Islam adalah agama egaliter yang menolak perbudakan karena tidak sesuai dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Islam tidak bisa serta merta menghapus perbudakan, karena tradisi perbudakan sudah ada sejak berabad-abad lamanya, sehingga para budak tidak mau segera dibebaskan. Mereka juga tidak terbiasa mandiri dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mandiri. Maka dalam hal ini Nabi menempuh tiga langkah: *Pertama*, perekrutan budak baru harus dibatasi; *kedua*, buka pintu selebar mungkin untuk membebaskan para budak; *ketiga*, mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap budak yang ada sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits. (Sumbulah, 2010)

Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan setiap orang, oleh karena itu Islam memiliki beberapa solusi atas permasalahan dalam upayanya untuk menghapuskan perbudakan, antara lain sebagai berikut:

1. Membebaskan budak dapat menyebabkan yang bersalah menerima pahala dari Tuhan;
2. Menjatuhkan hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dengan membebaskan budak, seperti sumpah palsu, pembunuhan, dan dzihar;
3. Memerintahkan majikan untuk memberikan kesempatan emansipasi diri (mukatabah) bagi budak, oleh karena itu budak berhak menerima zakat jika berusaha emansipasi dan secara finansial bergantung pada tuannya;
4. Penuhi janji dengan membebaskan budak. (Basri, 2012, hlm. 94)

Pada dasarnya korban perdagangan orang dapat digolongkan layak untuk dizakati karena mereka dapat digolongkan sebagai mustadh'afin (kaum yang lemah) seperti: budak (*riqab*) dan *garim* (dililit utang) yang berhak menerima zakat. (Basri, 2012, hlm. 95) Sebagian besar korban perdagangan manusia berasal dari keluarga miskin dan berasal dari latar belakang ekonomi. Oleh karena itu, korban perdagangan orang pada umumnya berhak atas zakat.

Ketika upaya ini gagal untuk meminimalkan kasus perdagangan manusia, maka sangat penting untuk mengubah pandangan Islam tentang bagaimana menangani masalah perdagangan manusia dalam praktiknya. Artinya, zakat tidak dibayarkan langsung kepada korban perdagangan manusia, namun solusi ini dapat bermanfaat untuk menghilangkan masalah perdagangan manusia secara umum. Misalnya, mengubah zakat menjadi pendukung program pembiayaan penghapusan perdagangan manusia. Menurut Nur Rofiah, penghapusan perbudakan membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena perdagangan manusia merupakan bisnis paling menguntungkan ketiga di dunia setelah senjata dan narkoba. Seperti perbudakan di masa lalu, perdagangan manusia saat ini melibatkan investor besar. Agar mendapatkan dana yang besar, setiap lembaga pengelola zakat harus menunjuk posisi *riqab* dan *gharimin* untuk membiayai gerakan anti penyelundupan. Dengan dukungan dana ini, masyarakat akan lebih mudah

menerapkan sistem pencegahan perdagangan manusia yang komprehensif. (Basri, 2012, hlm. 95)

Selain itu, penanganan masalah perdagangan manusia dilakukan melalui upaya dan langkah struktural dan kultural, strategis dan praktis. Langkah struktural dilakukan antara lain dengan menyiapkan dan melaksanakan perangkat hukum yang tepat dan menghilangkan semua faktor penyebab. Pasal 57 UU PTPPO menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban mencegah tindak pidana perdagangan orang. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyusun strategi, program, dan kegiatan serta menyediakan sumber daya untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia.

Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan penduduk melalui adanya pendidikan, kesehatan, ekonomi serta pelayanan sosial mengenai aduan-aduan masyarakat yang terindikasi atau rawan terjerumus menjadi korban perdagangan manusia. Pihak pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak advokasi dalam memberikan pemulihan agar para korban dapat kembali ke dunia pendidikan serta memberikan solusi untuk pemulihan psikis anak atau korban perdagangan manusia tersebut. (Andenny, 2018) Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pemberdayaan penduduk melalui penciptaan peluang kerja dan usaha, sehingga kegiatan ekonomi suatu wilayah semakin luas dan harkat martabat penduduk setempat dapat terjamin. (Bukhari, 2018, hlm. 2)

Untuk gerakan budaya dapat melakukan seperti dakwah *anti trafficking*, *al-Ta'wun 'ala al-Birri* (salah satunya saling membantu dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan), reinterpretasi teks-teks seksis, dll. Upaya menghentikan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, merupakan kewajiban agama, kewajiban negara, kewajiban Islam dan kewajiban semua orang untuk menghormati martabat manusia dan kemanusiaan. (Basri, 2012, hlm. 95)

Upaya pemberantasan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebenarnya merupakan komitmen kita bahwa perbudakan dalam bentuk barunya, perdagangan manusia, harus diupayakan dan diminimalkan keberadaannya dengan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat bahwa perbudakan dalam bentuk baru mengebiri kebebasan dan martabat manusia dilucuti. Oleh karena itu, kekuatan defensif keluarga dan peran organisasi sangat besar dalam kaitannya dengan penyadaran, pemberdayaan masyarakat, serta mencegah dan melindungi para korban perdagangan manusia, (Ansari, 2021, hlm. 54) tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara intelektual, agar tidak mudah tertipu oleh praktik-praktik yang merugikan kemanusiaan itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut: Perdagangan manusia adalah perekrutan paksa, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan cara penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan, pencucian uang atau pemberian pembayaran atau manfaat semacam itu guna memperoleh

persetujuan orang lain, baik dalam maupun luar negeri, dengan maksud mengeksploitasi atau mengeksploitasi orang.

Dalam al-Qur'an perdagangan manusia disebutkan dalam beberapa surat yaitu Surat an-Nur pada ayat 33 dan Yusuf pada ayat 19-20. Berbicara secara tekstual dan kontekstual tentang perdagangan manusia dilihat dari berbagai sudut kepentingannya yaitu perekrutan, penjualan dan eksploitasi dimana pada kenyataannya eksploitasi sekarang lebih rentan terhadap eksploitasi seksual atau prostitusi dan larangan eksploitasi dijelaskan dalam Surat an-Nur ayat 33 dalam bentuk apapun, terutama seksual. Sebaliknya, ayat 19-20 dari Yusuf berbicara tentang seseorang yang dijual, yaitu Yusuf, dan menjadi hamba, menyiratkan suatu bentuk eksploitasi.

Islam menjunjung tinggi kemanusiaan setiap orang, oleh karena itu Islam berpeluang mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan perbudakan, yaitu dengan membebaskan budak, menjatuhkan hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dengan membebaskan budak, dan memerintahkan para majikan untuk memberikan kesempatan pembebasan kepada budak dan membebaskan dirinya (*muktabah*) serta memenuhi janji (*nazar*) dengan membebaskan budak.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Razi, M. F. (1981). *Tafsir Mafatih al-Ghaib, Juz 18*. Dar al-Fikr.
- Andenny, A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (Human Trafficking) (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah.
- Ansari, S. (2021). Konsep Advokasi Terhadap Anak Korban Perdagangan Anak. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 5, 51–64. <https://doi.org/DOI.10.23971/tf.v5i1.2661>
- Basri, R. (2012). Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(01), 87–98.
- Bukhari, A. (2018). Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 2(1), 1–16.
- Departemen Agama. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Hamdi, S., & Ulumiddin, A. (2020). Menghadirkan Sexual Quotient dalam Keluarga: Upaya Mencegah LGBT dan Seks Bebas. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 4(2), 193–210.
- Humairo, S. Z. (2018). Trafficking Woman and Child (Sebuah Kajian Terhadap Hadis-Hadis tentang Trafiking pada Perempuan dan Anak). *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 02(01), 174.
- Konvensi PBB. (2009). *Human Trafficking (Perdagangan Manusia)* [Artikel]. Harian Serambi Indonesia IDLO. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>
- Moeljatno. (2007). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Muawanah, E. (2007). Trafficking dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Kajian Semantik atas Teks-teks al-Qur'an). *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 02(02), 84–111.
- Mufidah. (2011). *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*. UIN Maliki Press.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Mizan.
- Rahmawati, L. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam. *Jurnal Transformatif*

(Islamic Studies), 1(2), 198–212.

Rosenberg, R. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. ACILS.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. Lentera Hati.

Suhardin, Y. (2008). Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mimbar Hukum*, 20(3), 473.

Sumbulah, U. (2010). *Trafficking: Praktik Neo-Perbudakan dalam Perspektif Islam* [Artikel]. <https://syariah.uin-malang.ac.id/trafficking-praktik-neo-perbudakan-dalam-perspektif-islam59/>

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Citra Umbara.

Wara, J. (2016). *Trafficking dalam Al-Qur'an* [Skripsi]. Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.